



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/168/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-72
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke 72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16).

Memperhatikan : Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2017 Nomor : B-1623/Kemensetneg/Ses/TU.00.04/06/2017 perihal Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan Tema "Indonesia Kerja Nyata".
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dipusatkan di Ibukota;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :
- a. Ketua Umum :
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan.
 - b. Pengawas Umum :
 - melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
 - c. Ketua I :
 - mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh :
 1. seksi lomba olahraga;
 2. seksi bakti sosial;
 3. seksi keamanan dan ketertiban;
 4. seksi tasyakuran;
 5. seksi kesehatan.
 - d. Ketua II
 - mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh:
 1. seksi perlengkapan

2. seksi seni
 3. seksi karnaval dan bazar;
 4. seksi kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.
- e. Ketua III
- mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh:
 1. seksi konsumsi;
 2. seksi publikasi dan dokumentasi;
 3. seksi resepsi dan terima tamu;
 4. seksi usaha dana;
 5. seksi upacara;
 6. kesekretariatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dan sumbangan lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Badan/Dinas/Direktur/Bagian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Panitia Pelaksana dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/168/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 28 Juli 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG
 TAHUN KE-72 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017**

No.	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
1	2	3
I.	Penasehat	1. Bupati Lamongan; 2. Wakil Bupati Lamongan; 3. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan; 4. Dandim 0812 Lamongan; 5. Kepala Polisi Resort Lamongan; 6. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan; 7. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
II.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Pengawas Umum	Inspektur Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua I	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Ketua II	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Ketua III	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris I	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Bendahara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Seksi-seksi : 1. Upacara a. Ketua b. Anggota :	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bagian Ops. Polres Lamongan; 2. Pasi Ops Kodim 0812 Lamongan; 3. Komandan Sub Garnisun Lamongan; 4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
	2. Publikasi dan Dokumentasi a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

1	2	3
		1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
	3. Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan a. Ketua b. Anggota :	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 5. Camat Lamongan; 6. Camat Deket.
	4. Seksi Perlengkapan a. Ketua b. Anggota :	Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 1. Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan; 3. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 5. Manager Pelayanan PT. PLN (Persero) Lamongan.
	5. Keamanan dan Ketertiban a. Ketua b. Anggota :	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan; 2. Pasi Ter Kodim 0812 Lamongan; 3. Kepala Bagian Ops. Polres Lamongan; 4. Kepala Seksi Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
	6. Lomba Olahraga a. Ketua	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan

1	2	3
	b. Anggota :	1. Camat Lamongan; 2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan; 3. Ketua Umum KONI Kabupaten Lamongan; 4. Ketua KNPI Kabupaten Lamongan.
	7. Seni a. Ketua b. Anggota :	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 3. Ketua Dewan Kesenian Lamongan.
	8. Karnaval dan Bazar a. Ketua b. Anggota :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
	9. Resepsi dan Terima Tamu a. Ketua b. Anggota :	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 7. Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Lamongan.
	10. Konsumsi a. Ketua b. Anggota :	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	11. Bakti Sosial a. Ketua b. Anggota :	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan; 6. Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan; 7. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan; 8. Ketua Persit Kartika Candra Kirana Kabupaten Lamongan; 9. Ketua Bayangkari Kabupaten Lamongan; 10. Ketua PMI Cabang Lamongan.
	12. Usaha Dana a. Ketua b. Anggota :	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Bagian Bina Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 9. Direktur PD. Pasar Kabupaten Lamongan; 10. Direktur PT. Lamongan Shorebased.
	13. Kesehatan a. Ketua b. Anggota :	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Puskesmas Lamongan.
	14. Tasyakuran a. Ketua b. Anggota :	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Ketua MUI Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI